



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan;
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang wilayah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN PERKELANJUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- c. mewujudkan keseimbangan ekologis.

BAB II  
PENETAPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
  - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat daerah.
- (2) Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 40.474 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar tersebar di 39 Kecamatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengaturan zonasi.
- (5) Luas dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam (5) lima tahun.
- (6) Tabel sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan sebagai mana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 5

- (1) Lahan yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memiliki kriteria :
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
  - c. didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. iklim;
  - b. kelerengan; dan
  - c. sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- (4) Kriteria didukung infrastruktur dasar dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan :
  - a. produktivitas;
  - b. indeks pertanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan paling sedikit seluas 35.479,98 hektar dan tersebar di 39 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (7) Tabel dan Peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan per kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 6

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (4) Tanah terlantar dan/atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
  - c. didukung infrastruktur dasar.
- (5) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.  
NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 49 TAHUN 2025  
 TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN  
 PANGAN BERKELANJUTAN

DATA KP2B PER KECAMATAN

No	Kecamatan	KP2B (Ha)
1	Kecamatan Bantarkalong	763
2	Kecamatan Bojongasih	598
3	Kecamatan Bojonggambir	1.584
4	Kecamatan Ciawi	734
5	Kecamatan Cibalong	679
6	Kecamatan Cigalontang	2.927
7	Kecamatan Cikalong	2.399
8	Kecamatan Cikatomas	1.198
9	Kecamatan Cineam	499
10	Kecamatan Cipatujah	2.214
11	Kecamatan Cisayong	1.546
12	Kecamatan Culamega	846
13	Kecamatan Gunungtanjung	731
14	Kecamatan Jamanis	836
15	Kecamatan Jatiwaras	1.095
16	Kecamatan Kadipaten	572
17	Kecamatan Karangjaya	469
18	Kecamatan Karangnunggal	1.989
19	Kecamatan Leuwisari	861
20	Kecamatan Mangunreja	551
21	Kecamatan Manonjaya	53
22	Kecamatan Padakembang	701
23	Kecamatan Pagerageung	1.247
24	Kecamatan Pancatengah	1.363
25	Kecamatan Parungponteng	836
26	Kecamatan Puspahiang	965
27	Kecamatan Rajapolah	260
28	Kecamatan Salawu	1.473
29	Kecamatan Salopa	1.296
30	Kecamatan Sariwangi	862
31	Kecamatan Singaparna	186
32	Kecamatan Sodonghilir	1.800
33	Kecamatan Sukahening	758
34	Kecamatan Sukaraja	759
35	Kecamatan Sukarame	738
36	Kecamatan Sukaratu	1.503
37	Kecamatan Sukaresik	710
38	Kecamatan Tanjungjaya	782
39	Kecamatan Taraju	1.091
	TOTAL	40.474

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 49 TAHUN 2025  
 TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN  
 PANGAN BERKELANJUTAN

DATA LP2B PER KECAMATAN

No	Kecamatan	LP2B (Ha)	
		LP2B Di Dalam KP2B	LP2B Di Luar KP2B
1	Kecamatan Bantarkalong	716,86	0,43
2	Kecamatan Bojongasih	571,72	2,57
3	Kecamatan Bojonggambir	1.526,78	2,96
4	Kecamatan Ciawi	50,52	
5	Kecamatan Cibalong	603,98	
6	Kecamatan Cigalontang	2.815,49	
7	Kecamatan Cikalong	1.078,52	
8	Kecamatan Cikatomas	1.091,54	
9	Kecamatan Cineam	473,70	
10	Kecamatan Cipatujah	2.000,92	
11	Kecamatan Cisayong	1.439,16	
12	Kecamatan Culamega	810,76	33,95
13	Kecamatan Gunungtanjung	673,62	
14	Kecamatan Jamanis	751,76	
15	Kecamatan Jatiwaras	986,16	
16	Kecamatan Kadipaten	509,69	
17	Kecamatan Karangjaya	420,00	
18	Kecamatan Karangnunggal	1.577,38	
19	Kecamatan Leuwisari	821,84	
20	Kecamatan Mangunreja	528,36	
21	Kecamatan Manonjaya	177,16	
22	Kecamatan Padakembang	662,49	
23	Kecamatan Pagerageung	1.068,33	
24	Kecamatan Pancatengah	1.230,65	
25	Kecamatan Parungponteng	781,88	4,34
26	Kecamatan Puspahiang	894,96	
27	Kecamatan Rajapolah	38,12	
28	Kecamatan Salawu	1.396,19	
29	Kecamatan Salopa	1.188,35	
30	Kecamatan Sariwangi	783,52	
31	Kecamatan Singaparna	173,07	
32	Kecamatan Sodonghilir	1.685,24	18,87
33	Kecamatan Sukahening	661,16	
34	Kecamatan Sukaraja	716,48	
35	Kecamatan Sukarame	697,56	
36	Kecamatan Sukaratu	1.368,14	
37	Kecamatan Sukaresik	674,09	
38	Kecamatan Tanjungjaya	731,15	
39	Kecamatan Taraju	1.039,53	
	TOTAL	35.416,86	63,12

BUPATI TASIKMALAYA,


ttd

CECEP NURUL YAKIN


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 49 TAHUN 2025  
TENTANG : PENETAPAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

PETA SEBARAN LP2B PER KECAMATAN


1. PETA SEBARAN LP2B KABUPATEN TASIKMALAYA




2. KECAMATAN BANTARKALONG




3. KECAMATAN BOJONGASIH




#### 4. KECAMATAN BOJONGGAMBIR




## 5. KECAMATAN CIAWI




## 6. KECAMATAN CIBALONG




# 7. KECAMATAN CIGALONTANG




## 8. KECAMATAN CIKALONG




# 9. KECAMATAN CIKATOMAS




# 10. KECAMATAN CINEAM




# 11. KECAMATAN CIPATUJAH




## 12. KECAMATAN CISAYONG




## 13. KECAMATAN CULAMEGA




14. KECAMATAN GUNUNGTANJUNG




15. KECAMATAN JAMANIS




## 16. KECAMATAN JATIWARAS




17. KECAMATAN KADIPATEN




18. KECAMATAN KARANGJAYA




# 19. KECAMATAN KARANGUNGGAL




20. KECAMATAN LEUWISARI




## 21. KECAMATAN MANGUNREJA




## 22. KECAMATAN MANONJAYA




23. KECAMATAN PADA KEMBANG




## 24. KECAMATAN PAGERAGEUNG




## 25. KECAMATAN PANCATENGAH



## 26. KECAMATAN PARUNGPONTENG




## 27. KECAMATAN PUSPAHIANG







29. KECAMATAN SALAWU



30. KECAMATAN SALOPA




### 31. KECAMATAN SARIWANGI







### 33. KECAMATAN SODONGHILIR




### 34. KECAMATAN SUKAHENING




### 35. KECAMATAN SUKARAJA




### 36. KECAMATAN SUKARAME




### 37. KECAMATAN SUKARATU




38. KECAMATAN SUKARESIK



### 39. KECAMATAN TANJUNGPURA



40. KECAMATAN TARAJU



BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN